

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN AHLI WARIS BEDA AGAMA

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor

0049/Pdt.P/2018/PA.Ska).

Ni Nyoman Ayu Oktaviana

NIM : 1610111106

Dosen Pembimbing : Manan Suhadi S.H,M.H

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

Heirs in Islamic are divided into several groups, including the bottom line, namely children, grandchildren, and so on; the line up, namely mother and father, grandfather and grandmother, and so on; line to the side, namely husband and wife who live the longest, brothers, and so on, until parties outside the lineage are like partners in the agreement. According to the compilation of Islamic law, heirs are as regulated in Book II of inheritance law, chapter 1 general provisions in article 171 letter (c) : heirs are people who at the time of death have blood relations and marital relations with the heirs, are Muslim and are not hindered because of law to inherit. And for the conclusion of this study, namely, the

determination of the Surakarta Religious Court Number 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. juridically it can be justified as long as it is used to carry out certain legal actions, as determined by the Surakarta Religious Court Number 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. the heirs of different religions who are determined by the judge to 7 (seven) children still have heirs even though one of the children is of a different religion. This determination is only used to withdraw 2 (two) savings of the deceased.

Keywords : Heir, Islamic law compilation, Different Religions

ABSTRAK

Ahli waris dalam Islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya; garis ke atas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis ke samping, yaitu suami atau isteri yang hidup terlama, saudara, dan seterusnya, hingga pihak di luar nasab seperti tolan seperjanjiannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah sebagaimana di atur dalam Buku II Hukum Kewarisan, BAB I ketentuan umum dalam Pasal 171 huruf (c) : Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dan untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. secara yuridis dapat dibenarkan sepanjang dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. ahli waris beda agama yang ditetapkan hakim kepada 7 (tujuh) orang anak tetap

memiliki ahli waris walaupun salah satu anaknya berbeda agama, Penetapan tersebut hanya dipergunakan untuk mencairkan 2 (dua) tabungan almarhum.

Kata Kunci : Ahli waris, Kompilasi Hukum Islam, Berbeda Agama

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan yang paling mulia, serta diberikan akal oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia adalah *Zoon Politicon*, yang memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat.¹

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.²

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris).

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata,

¹ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1979, hlm 29

² Anshary MK, "Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik", Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017, hlm 2

namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (Pewaris) kepada Ahli Warisnya.³

Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁴

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam

³ Wirjono Prodjodikoro dalam Muhammad Amin Suma. “Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks”, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 24

⁴ Ilyas. “Kedudukan Ahli Waris NonMuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, Dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol.17 No. 1 April 2015. hlm 175

kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris ialah salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Tidaklah berhak seorang Muslim mewaris orang kafir, dan tidak pula kafir mewarisi muslim” (HR Bukhari dan Muslim).⁵

Pada penjelasan di atas, dikatakan bahwa yang berhak mendapatkan ahli waris adalah yang seagama dengan pewaris. Namun jika diamati, hakim menetapkan yang berbeda agama tetap memiliki hak waris.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah Penentuan Ahli Waris Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. ditinjau dari Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan terakhir pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang tidak terjun langsung ke lapangan namun hanya meneliti peraturan perundang-undangan dan buku lainnya yang ada kaitannya dengan kasus yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan peneliti pada skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan

⁵ Ilyas, *Op.cit.*, hlm 174

teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka dan mengaitkannya dengan kasus yang hendak diteliti. Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penulisan skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Ahli Waris Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska)

Dalam jurnal ini peneliti meneliti Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska, hakim memutuskan bahwa menetapkan seorang anak yang berbeda agama tetap menjadi ahli waris namun tidak mendapatkan warisan.

Kasus Posisi

Kasus posisi dalam penetapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan surat tertanggal 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. tanggal 2018, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan membenarkan identitas yang tertulis dalam surat permohonannya dan menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menyempurnakan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli waris suami Pemohon untuk mengambil tabungan atas nama suami Pemohon di Bank mandiri No Tab 138 009401976-6 dan No 138020432824-4.

Bahwa ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia sebelum Pemohon meninggal dunia dan Bahwa Pemohon dan suami mempunyai 7 anak dan anak nomor 3 beragama Katolik.

Alat bukti :

A. Surat

B. Saksi

Terbukti kebenarannya ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti bukti tertulis yang berupa akte otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya karena sangat memerlukan penetapan siapa saja ahli waris suami Pemohon untuk mengurus 2 tabungan atas nama almarhum dan memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama dan Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam

penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan siapa saja sebagai ahli waris suami Pemohon.

Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta hukum/terbukti kebenaran sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Paino siswovidjoyo bin Djogokaryo.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2017.
- Bahwa orang tua /ayah almarhum Paino Siswo Widjoyo/Pewaris nama Djogokaryo telah meninggal sebelum suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa orang tua/ibu dari almarhum Paino Siswo Widjoyo/Pewaris ama Mujiyem telah meninggal sebelum suami pemohon meninggal dunia.
- Bahwa Saat Almarhum Paino Siswo Widjoyo meninggal dunia meninggalkan ahli waris 7 anak nama :
 1. Agus Warjabto lahir 09 Oktober 1965.
 2. Chusnan Basuki lahir 16 November 1967.
 3. Diantik Chuntari lahir 06 januari 1970.
 4. Edy Sardjono lahir 21 Januari 1972.
 5. Fifi Giyarini lahir 07 April 1974.
 6. Gunawan Harjo Prakoso lahir 22 Maret 1976.
 7. Herry Ningsih lahir 06 Februari 1978.

Bahwa salah satu dari ahli waris almarhum Paino siswowitzjoyo ada yang beragama Katolik/tepatnya anak nomor 3 dalam hal ilmu waris anak yang berlainan agama dengan Pewaris kehilangan hak waris namun tetap menjadi ahli waris statusnya tetap sebagai anak yang tidak mempunyai hak warisan (harta waris berupa apapun).

Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan harta berupa 2 tabungan di Bank Mandiri dan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya penetapan siapa saja ahli waris almarhum Paino siswo witzjoyo /suami Pemohon.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon baik tertulis yang berupa akte otentik maupun saksi telah cukup dan terbukti kebenaran siapa saja yang termasuk ahli waris Paino siswo witzjoyo.

Bahwa dengan ditemukan salah satu ahli waris yang ditinggalkan almarhum Paini Siswi Witzjoyo ada yang beragama selain Islam/berbeda dengan agama yang dianut oleh Pewaris maka ada perbedaan pendapat dari anggota Majelis sebagai berikut:

Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon terbukti almarhum meninggalkan ahli waris 7 orang anak dan anak ketiga beragama Katolik ;

Menimbang bahwa Pemohon mohon ditentukan siapa saja ahli waris almarhum suami Pemohon.

Menimbang bahwa pengertian ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah aatau hubungan perkawinan dengan Pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi hukum Islam) kami berpendapat bisa disebut sebagai ahli waris yang bisa menerima warisan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris.
2. Yang masih hidup saat Pewaris meninggal dunia.
3. Yang beragama Islam.
4. Tidak terhalang karena hukum.

Menimbang bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ; Ayat 1 isinya mengenai kelompok kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki laki terdiri dari ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman dan kakek.
- Golongan Perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda :

Ayat 2. kalau semua ahli waris ada maka yang berhak menerima warisan hanya anak , ayah, ibu janda atau duda.

Menimbang bahwa Pasal 171 KHI ayat 1 jo Pasal 174 mendefinisikan siapa saja ahli waris dan Pasal 174 mempertegas siapa saja yang tergolong sebagai ahli waris maka anak adalah tetap sebagai kelompok ahli waris tetap berhak bersama bersama ayah dan ibu dan janda atau duda (termasuk peringkat atas) dari pewaris jika semua ahli waris ada.

Menimbang bahwa terbukti anak ketiga Pemohon beragama katolik Kami berpendapat berbeda agama tidak mampu menghapus status ahli waris namun

hanya mampu menghilangkan hak mewaris dengan pewaris yang berbeda agama sehingga perlu ditetapkan bahwa anak ketiga Pemohon tetap sebagai ahli waris yang tidak berhak menerima Warisan.

Bahwa anak tetap sebagai ahli waris dan tidak dapat diputuskan tali kekerabatan antara anak dan ayah dengan cara apapun pendapat tersebut berdasarkan dalil dalam Alqurán dan hadits yang melarang memutus tali silaturahmi/kekerabatan baik lewat hubungan darah dan lain dengan yang melalui perkawinan ada lembaga cerai maka jika ada pihak yang sudah diceraikan sebelum pewaris meninggal dunia maka putus hubungan antara pihak yang dulu termasuk ahli waris akibat perkawinan dengan cerai akan tetapi hal tersebut tidak berlaku dalam kekerabatan akibat hubungan darah selamanya tidak akan putus dengan jalan apapun karena memutus hubungan darah akan berakibat luas sehubungan dengan penentuan mahram dan tidak jelasnya nasab seseorang dalam perkara ini kami akan dipertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa tidak memasukkan dalam daftar ahli waris sama saja mengeluarkan status anak dari ahli waris/memutus silaturahmi sedangkan dalam islam melarang memutus silaturahmi sebagaimana dalam firman Allah surat Muhammad ayat 22-23, yaitu:

Ayat 22 Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

Ayat 23 mereka Itulah orang-orang yang dilá'nati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.

Dalam hal inilah islam sejatinya digambarkan, islam merupakan agama yang indah dan paripurna yang mengajarkan adab dan akhlak yang tinggi.

Dalam sebuah kitab “Sya’abul Iman” juga diterangkan:

Bahwa “Malu pada tuhan baiklah pada orangtuamu, Silaturahmi baik budi kau disayang tuhan Mu”. Alangkah indah nian sya’ir karya ulama ini yang menjelaskan betapa Allah mengasihi orang – orang yang mau menyambung silaturahmi. Hadits ini menunjukkan bahwa memutuskan kekerabatan merupakan dosa.

Menimbang bahwa melepaskan ikatan kerabat menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan merusak hubungan kekeluargaan.

Menimbang bahwa dengan melepaskan anak yang lain agama dari ahli waris akan menjadi orang lain yang tidak ada ikatan lagi sedang perbuatan hukum yang menyangkut persyaratan ada dan tidaknya hubungan waris / keluarga tidak hanya hukum warisan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka:

1. Kembali kepada petitum yang diminta adalah penetapan siapa saja yang menjadi ahli waris almahum suami Pemohon (Paino Siswo widjoyo).
2. Kepentingan utama Pemohon untuk mengambil tabungan.
3. Penetapan Ahli Waris akan berdampak luas ;
4. Memutuskan tali silaturahmi adalah haram karena akan mempunyai akibat lebih luas Bahkan akibat dari memutuskan tali silaturahmi, Allah telah melaknat orang-orang yang memutus tali silaturahmi (dalam Al-qur’an surat Muhammad: 22-23), dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam

pun tidak mau duduk bersama orang yang memutuskan silaturahmi. Dan orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak bisa masuk surga. Diriwayatkan dari Jaabir bin Muth'imin RA, beliau berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang yang memutus. Yang dimaksudkan adalah memutuskan tali silaturahmi." [HR. Bukhari dan Muslim].

5. Pasal 171 KHI huruf c adalah ahli waris yang menerima waris memenuhi syarat sebagai ahli waris
6. Pasal 174 KHI penggolongan ahli waris yang tetap berhak dari golongan laki laki adalah ayah, anak laki laki, Paman dan kakek dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, nenek dan jika semua ahli waris ada yang berhak mendapat warisan adalah ayah, anak , ibu , janda atau duda.

Hakim Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum suami Pemohon Paino Siswi

Widjoyo adalah sebagai berikut :

- 2.1 Agus Warjabto lahir 09 Oktober 1965 sebagai anak laki laki.
- 2.2. Chusnan Basuki lahir 16 November 1967 sebagai anak laki laki.
- 2.3. Diantik Chuntari lahir 06 januari 1970 sebagai anak perempuan yang berbeda agama dengan pewaris.
- 2.4. Edy Sardjono lahir 21 Januari 1972 sebagai anak laki laki.
- 2.5. Fifi Giyarini lahir 07 April 1974 sebagai anak perempuan.

2.6. Gunawan Harjo Prakoso lahir 22 Maret 1976 sebagai anak laki laki.

2.7. Herry Ningsih lahir 06 Februari 1978 sebagai anak perempuan.

Jadi, jika dilihat dengan cermat penetapan ahli waris beda agama Penetapan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska, dimana dalam Penetapan tersebut hakim menetapkan ahli waris dari almarhum suami Pemohon Paino Siswi Widjoyo adalah Agus Warjabto lahir 09 Oktober 1965 sebagai anak laki laki, Chusnan Basuki lahir 16 November 1967 sebagai anak laki laki, Diantik Chuntari lahir 06 Januari 1970 sebagai anak perempuan yang berbeda agama dengan pewaris, Edy Sardjono lahir 21 Januari 1972 sebagai anak laki laki, Fifi Giyarini lahir 07 April 1974 sebagai anak perempuan, Gunawan Harjo Prakoso lahir 22 Maret 1976 sebagai anak laki laki, dan Herry Ningsih lahir 06 Februari 1978, dari hasil penetapan diatas, dijelaskan bahwa sebagai anak perempuan Driantik Chuntari adalah anak ketiga dari almarhum Paino Siswovidjoyo yang beragama katolik berbeda dengan agama yang dipeluk almarhum Paino Siswo Widjoyo (Pewaris) sehingga statusnya tetap anak namun tidak berhak mewaris karena beda agama tetapi ahli waris almarhum Paino Siswo Widjoyo tetap 7 (tujuh) anak yang ada hubungan darah dan masih hidup disaat pewaris meninggal dunia Cuma hilang hak warisnya karena berbeda agama.

Dari Putusan Pengadilan Agama tersebut, bisa disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Surakarta sangatlah kurang tepat, karena seorang ahli waris haruslah seagama yang sama dengan pewaris, jadi ahli waris dari almarhum Paino Siswo Widjoyo adalah 6 (enam) anak. Kemudian hakim menimbang permohonan pemohon dan memilih mengesampingkan Pasal 171 KHI yang menyebutkan

bahwa ahli waris almarhum Paino Siswo Widjoyo (Pewaris) adalah tetap 7 (tujuh) anak untuk kepentingan utama Pemohon untuk mengambil tabungan.

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan yang ada, dan analisa pertimbangan Hukum Islam dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penetapan ahli waris beda agama dengan menunjuk pada Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Ska. maka Putusan Pengadilan Agama Surakarta yang memutuskan bahwa ahli waris almarhum Paino Siswo Widjoyo tetap 7 (tujuh) anak yang ada hubungan darah, akan tetapi anak ketiga yakni Driantik Chuntari yang beragama katolik berbeda agama yang dipeluk almarhum Paino Siswo Widjoyo (Pewaris). Hakim menimbang Permohonan Pemohon dan memilih mengesampingkan Pasal 171 KHI yang menyebutkan bahwa ahli waris almarhum Paino Siswo Widjoyo (Pewaris) adalah tetap 7 (tujuh) anak untuk kepentingan utama Pemohon untuk mengambil tabungan.

SARAN

Berpijak pada kesimpulan di atas, dapat diberikan saran bahwa hakim hendak berpedoman di Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya mendapatkan hak ahli waris adalah anak yang seagama dengan pewaris (alm) dan Kompilasi Hukum Islam lebih merinci dan menjadi ketentuan yang khusus tentang Peraturan pembagian harta waris beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Anshary MK, 2017, *"Hukum Kewarisan Islam dalam teori dan Praktik"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

C.S.T.Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris NonMuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", *dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol.17 No. 1 April 2015.

Wirjono Prodjodikoro dalam Muhammad Amin Suma, 2013, *"Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks"*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

